



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR: 206 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAKANIUK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 22 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor: 214/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/VI/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Kakaniuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka *ny*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAKANIUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Dominika Luruk	P	Alamat Boni A, RT/RW 006/003, Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Pengunduran Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Betun, 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



JOHANES BERCHMANS SERAN